



### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

### BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

# BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA KEMENTERIAN AGAMA TENTANG

## PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGKAJIAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

**NOMOR: 18/IV/PKS/2021** 

NOMOR: B. 580 /Bit.01/TL.03/04/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh, bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Dora Amalia

: plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0117/I.I1/KL.02.02/2021 Tanggal 1 April 2021, yang berkedudukan di Kawasan IPSC Jalan Anyar KM.4, Tangkil, Citereup, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nurudin

: Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, dalam hal ini bertindak atas nama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang, Cakung – Jakarta Timur 13950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Kebahasaan dan Kesastraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait penelitian kebahasaan dan kesastraan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian naskah-naskah kuno Lampung.

#### RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan penelitian secara bersama (joint research).
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengkajian secara bersama (joint development)
- (3) Publikasi bersama (joint publication).
- (4) Pertukaran narasumber kegiatan ilmiah.

#### PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **Kantor Bahasa Provinsi Lampung**.

#### HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

#### (1) PARA PIHAK berhak:

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
- b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

#### (2) PARA PIHAK berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

# HASIL KERJA SAMA Pasal 5

- (1) Setiap Kekayaaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PEMBIAYAAN Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal7

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### KORESPONDENSI Pasal 8

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat di bawah ini.

#### **PIHAK KESATU**

#### **Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung**

Alamat : Ko

: Komplek Gubernuran, Jl. Beringin II No.40, Talang, Kec.

Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung

Telepon

: (0721) 486408

Posel

: kantorbahasa.lampung@kemdikbud.go.id

#### **PIHAK KEDUA**

#### Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama

Alamat

: Jalan Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang, Cakung – Jakarta Timur

Telepon

: (021) 4800725

Posel

: balitbangjkt@kemenag.go.id

(2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) oleh salah satu PIHAK harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

#### **JANGKA WAKTU**

#### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

#### LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PENUTUP Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,

BADAM PENGEMBANGA PEMBINAAN E

DORA AMALIA

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL 95B3AJX135147603

NURUDIN